



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/IMKPF/DPM-PPTSP/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN KLINIK PRATAMA FISIOTERAPI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Saudara MERISUSANNA BR PURBA pada tanggal 06 Juli 2021 perihal Izin Mendirikan Klinik Pratama Fisioterapi Klinik Fisioterapi Serba.
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.1717/DINKES/VII/2021 pada tanggal 01 Juli 2021 perihal Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik Pratama Fisioterapi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.
3. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Klinik Pratama Fisioterapi Klinik Fisioterapi Serba yang beralamat di Jl. Kapt. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok D depan RSU Kabanjahe, Kel. Gung Ito, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.
Titik Koordinat 3.0989497,98.4931126,19
KEDUA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan izin mendirikan tersebut.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Peninggal.

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.